



WALIKOTA BLITAR

PARATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS DAN MEKANISME SUMBANGAN SUKARELA DARI
MASYARAKAT MAMPU DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- b. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya di daerah perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Blitar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PENDIDIKAN GRATIS DAN MEKANISME SUMBANGAN SUKARELA DARI MASYARAKAT MAMPU DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Blitar.
3. Daerah adalah Kota Blitar
4. Walikota adalah Walikota Blitar
5. Dinas Pendidikan Daerah adalah Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar
6. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah yang terdapat di SD/SDLB dan SMP/SMPLB/ SMA, dan SMK baik negeri maupun swasta
7. SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA, dan SMK Negeri adalah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
8. SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA, dan SMK Swasta adalah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.
9. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
10. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
11. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
12. Biaya Pendidikan adalah Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Pendidikan, dan Biaya Pribadi Peserta Didik.
13. Pendidikan Gratis adalah penyelenggaraan pendidikan yang membebaskan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan.

14. Persetujuan adalah Persetujuan tertulis dari Walikota Blitar untuk memungut bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat mampu.
15. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah/Badan Pusat Statistik dikategorikan miskin dan kepadanya diberikan Kartu Keluarga Miskin.

BAB II

PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 2

- (1) SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri wajib membebaskan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan kepada seluruh siswanya
- (2) SD/SDLB dan SMP/SMPLB Swasta wajib membebaskan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin
- (3) SMA dan SMK baik negeri maupun swasta wajib membebaskan sumbangan pelaksanaan pendidikan bulanan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin penduduk daerah.
- (4) Untuk mengganti sumbangan pelaksanaan pendidikan bulanan yang seharusnya ditanggung oleh siswa yang berasal dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bantuan khusus siswa miskin yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah yang besarnya ditetapkan dengan dasar penghitungan jumlah siswa miskin yang dibebaskan sumbangan pelaksanaan pendidikan bulannya.
- (5) Untuk menentukan siswa miskin yang berasal dari keluarga miskin indikator yang digunakan adalah Rumah Tangga sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah/Badan Pusat Statistik melalui pendataan Program Perlindungan Sosial tahun sebelumnya untuk tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

SD dan SMP negeri yang sebagian kelasnya menyelenggarakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) serta melaksanakan program keunggulan lokal wajib membebaskan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin di kelas RSBI atau SBI serta di kelas yang berkeunggulan lokal.

Pasal 4

Biaya pribadi peserta didik (murid/siswa) yaitu biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik (murid/siswa) untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan menjadi tanggungjawab orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Dalam rangka menyukseskan kebijakan pendidikan gratis di Kota Blitar, masyarakat dapat berperan dalam pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan di SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta.

BAB IV

MEKANISME SUMBANGAN SUKARELA MASYARAKAT MAMPU

Bagian Pertama

SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri

Pasal 6

- (1) SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri yang karena gagasan dari pemangku kepentingan pendidikan sehingga menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan pemberian layanan pendidikan di sekolah yang bersangkutan sedangkan biaya operasional guna mendukung kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi dari dana BOS, maka orangtua atau wali peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan sumbangan dana atas kekurangan dana tersebut tanpa syarat.
- (2) Dalam menentukan besarnya sumbangan dana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak sekolah, orangtua atau wali peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu rapat/musyawarah yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/guru), orangtua atau wali peserta didik, komite sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
- (3) Besarnya bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh orangtua atau wali peserta didik dan atau pemangku kepentingan pendidikan yang memberikan sumbangan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dana yang bersumber dari orangtua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi kewenangan komite sekolah yang pertanggungjawabannya disampaikan dalam suatu rapat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/guru), komite sekolah, orangtua atau wali peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Bukti pelaksanaan rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan rapat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara, daftar hadir dan notulen hasil rapat.

Bagian Kedua

SD dan SMP Negeri RSBI / SBI

Pasal 8

- (1) SD dan SMP Negeri yang sebagian kelasnya menyelenggarakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), serta melaksanakan kelas berkeunggulan lokal diperbolehkan mendapatkan bantuan sumbangan dana dari orangtua atau wali peserta didik atau pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Dalam menentukan besarnya sumbangan dana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak sekolah, orangtua atau wali peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu rapat/musyawarah yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/guru), orangtua atau wali peserta didik yang berasal dari kelas dimaksud, komite sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Besarnya sumbangan dana yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh orangtua atau wali peserta didik dan atau pemangku kepentingan pendidikan yang memberikan sumbangan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dana yang bersumber dari orangtua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) sepenuhnya menjadi kewenangan komite sekolah yang pertanggungjawabannya disampaikan dalam suatu rapat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/guru), komite sekolah, orangtua atau wali peserta didik, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
- (2) Bukti pelaksanaan rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dan rapat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara, daftar hadir dan notulen hasil rapat.
- (3) Dana yang bersumber sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

Bagian Ketiga

SD/SDLB dan SMP/SMPLB Swasta

Pasal 10

SD/SDLB dan SMP/SMPLB swasta dalam memungut biaya pendidikan kepada orangtua/wali peserta didik didasarkan kebutuhan secara keseluruhan dengan dikurangi jumlah dana BOS oleh sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keempat

SMA dan SMK Negeri

Pasal 11

- (1) SMA dan SMK negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat memungut dana dari orangtua/wali peserta didik dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
- (2) Dalam menentukan besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak sekolah, orangtua/walimurid, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dalam suatu rapat/musyawarah yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/guru), orangtua/wali murid, komite sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh orangtua/walimurid dan atau pemangku kepentingan yang memberikan sumbangan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan dana yang bersumber dari orangtua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), menjadi kewenangan komite sekolah yang pertanggungjawabannya disampaikan dalam suatu rapat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/guru), komite sekolah, orangtua/wali murid, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Bukti pelaksanaan rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan rapat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara, daftar hadir dan notulen hasil rapat.
- (3) Dana yang bersumber dari orangtua/wali peserta didik dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

Pasal 13

- (1) SMA dan SMK negeri dalam memungut dana dari orangtua/wali peserta didik harus mendapatkan Persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan permohonan tertulis, berita acara hasil rapat, daftar hadir, dan notulen hasil rapat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini juga berlaku terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan di luar pembinaan Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

SMA dan SMK Negeri yang saat ini telah melaksanakan pungutan dari orang tua/wali peserta didik sebelum dikeluarkannya Peraturan Walikota ini, dapat melanjutkan pengutannya sampai dengan berakhirnya tahun pelajaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 30 Maret 2009

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2009 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari